**Journal of Innovative and Creativity**
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 34428-34435

# Pembelajaran Fiqih tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad: Analisis Model, Metode, Strategi, Media, dan Evaluasi dalam Pembelajaran

**Arbi Salam Ahmad[1], Khadijah[2], Widya Sari[3]**
**[123]Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang**
**Corresponding Author: [123] e-mail: [1]arbi.salam.ahmad@uinib.ac.id, [2]khadijahmpd@uinib.ac.id, [3]widya.pirugaparabek@gmail.com**

Published: December, 2025

## ABSTRAK

Pembelajaran fiqih memiliki posisi strategis dalam membentuk kemampuan peserta didik memahami sumber hukum Islam, khususnya Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad, namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa proses pembelajaran masih cenderung bersifat tekstual dan berpusat pada guru sehingga belum optimal mengembangkan penalaran hukum, kemampuan analisis dalil, serta keterampilan berpikir kritis peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis model, metode, strategi, media, dan evaluasi pembelajaran yang relevan dengan karakter materi fiqih melalui studi pustaka terhadap buku fiqih, literatur metodologi pengajaran, jurnal pendidikan Islam, serta penelitian-penelitian terkini mengenai inovasi pedagogis. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-kritis untuk memetakan kesesuaian perangkat pembelajaran dengan karakter materi fiqih yang bersifat normatif, daliliah, dan argumentatif, namun tetap menuntut pemahaman kontekstual. Hasil kajian menunjukkan bahwa model pembelajaran seperti inquiry, problem based learning, dan cooperative learning efektif digunakan karena memberi ruang bagi eksplorasi dalil, argumentasi hukum, dan diskusi kolaboratif. Metode pembelajaran berupa studi kasus, diskusi, tanya jawab, dan analisis ayat-hadis lebih mampu menumbuhkan pemahaman mendalam dibanding ceramah konvensional. Media digital seperti infografis, video syarah hadis, dan aplikasi Qur'an–Hadis mempermudah visualisasi struktur hukum Islam. Evaluasi autentik seperti portofolio, studi kasus, dan proyek dinilai lebih representatif menggambarkan kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan konsep fiqih. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pembelajaran fiqih perlu dirancang secara integratif, kontekstual, dan dialogis agar mampu memperkuat literasi Qur'ani, Hadisi, serta kompetensi ijtihad dasar pada peserta didik, sekaligus meningkatkan relevansi pembelajaran terhadap kebutuhan zaman.

**Kata Kunci:** Pembelajaran Fiqih; Al-Qur'an; Sunnah; Ijtihad; Pendidikan Islam.

## ABSTRACT

Fiqh instruction occupies a strategic position in shaping students' abilities to understand the primary sources of Islamic law—namely the Qur'an, Sunnah, and ijtihad. However, classroom practices still tend to be textual and teacher-centered, resulting in suboptimal development of legal reasoning, dalil analysis, and critical-thinking skills. This study aims to analyze learning models, methods, strategies, media, and evaluation techniques that align with the characteristics of fiqh content through a literature review of classical and modern fiqh books, teaching methodology references, Islamic education journals, and recent studies on pedagogical innovation.The method employed is library research with a descriptive-critical approach to map the suitability of instructional components with the nature of fiqh, which is normative, evidential, and argumentative, yet requires contextual understanding. The findings show that learning models such as inquiry, problem-based learning, and cooperative learning are effective because they allow room for exploring textual evidence, constructing legal arguments, and engaging in collaborative discussion. Learning methods including case studies, discussions, questioning, and textual analysis of Qur'anic verses and hadith promote deeper comprehension compared to conventional lecturing. Digital media such as infographics, explanatory hadith videos, and Qur'an–Hadith applications enhance the visualization of Islamic legal structures. Authentic assessments such as portfolios, case analyses, and project-based evaluations provide a more accurate representation of students' abilities to understand and apply fiqh concepts.The study concludes that fiqh learning must be designed in an integrative, contextual, and dialogical manner to strengthen Qur'anic and Hadith literacy as well as basic ijtihad competencies, while simultaneously increasing its relevance to contemporary educational needs.

**Keywords:** Fiqh Learning; Qur'an; Sunnah; Ijtihad; Islamic Education.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## PENDAHULUAN

Pembelajaran fiqih yang berorientasi pada pemahaman Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad memegang peranan penting dalam membentuk kompetensi hukum Islam serta karakter religius peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Akan tetapi, praktik pembelajaran fiqih di lapangan masih didominasi oleh pendekatan tradisional yang bertumpu pada ceramah satu arah, hafalan materi, dan minimnya pemberdayaan kemampuan analitis siswa. Pola ini berdampak pada lahirnya pemahaman hukum yang bersifat tekstual semata tanpa kemampuan mengaitkan dalil dengan dinamika sosial yang terus berkembang (Wahid, 2014). Siswa sering kali memahami fiqih sebagai daftar hukum yang harus dihafal, bukan sebagai disiplin ilmu yang menuntut penalaran, penelusuran dalil, dan analisis kontekstual (Shodiq, 2023). Temuan Saleh (2013) juga menegaskan bahwa pembelajaran fiqih yang pasif dan tidak memberi ruang bagi keterlibatan intelektual siswa mengakibatkan kegagalan dalam menghubungkan kaidah fiqih dengan persoalan nyata umat, sehingga materi terasa kering, statis, dan jauh dari realitas kehidupan. Selain itu, kurangnya inovasi dalam metode dan strategi pembelajaran menghambat perkembangan kemampuan berpikir kritis dan argumentatif siswa dalam mengkaji dalil dan memformulasikan pemahaman hukum secara mandiri (Aziz et al., 2024).

Sejumlah penelitian telah menunjukkan arah pembaruan pembelajaran fiqih. Saleh (2013) mengungkapkan bahwa penerapan Problem-Based Learning (PBL) efektif membantu siswa mengkaji masalah-masalah hukum melalui analisis kasus otentik sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup dan relevan. Muzaimah & Syarifuddin (2024) juga membuktikan efektivitas model inquiry learning dalam meningkatkan prestasi belajar fiqih di tingkat MTs melalui kegiatan menelusuri dalil, mengajukan pertanyaan kritis, dan menyusun kesimpulan hukum. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Fahmi et al., (2023) yang menegaskan bahwa inquiry learning tidak hanya memperkuat pemahaman konseptual, tetapi juga meningkatkan kemampuan argumentatif dan keberanian siswa dalam menyampaikan penalaran hukum. Berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran fiqih berbasis aktivitas dan analisis dalil memberi dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran.

Meski demikian, terdapat gap yang cukup jelas yaitu sebagian besar penelitian masih berfokus pada satu aspek pembelajaran, seperti model PBL, inquiry learning, atau pemanfaatan media digital, tanpa memberikan gambaran utuh mengenai integrasi model, metode, strategi, media, dan evaluasi dalam pembelajaran fiqih berbasis Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad. Belum banyak penelitian yang merumuskan kerangka pedagogis yang komprehensif dan terpadu, padahal karakter materi fiqih menuntut pendekatan yang melibatkan analisis dalil, berpikir kritis, serta penalaran hukum yang sistematis.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh desain pembelajaran fiqih yang mencakup model, metode, strategi, media, dan evaluasi yang paling selaras dengan karakteristik materi Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad. Melalui kajian literatur yang mendalam dan terstruktur, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi pedagogis yang aplikatif bagi guru fiqih dalam membangun pembelajaran yang lebih aktif, kritis, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami ketentuan hukum, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menelusuri dalil, menimbang argumentasi, serta menerapkan nilai-nilai syariat dalam kehidupan sehari-hari secara reflektif dan bertanggung jawab.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada penelusuran, pengkajian, dan analisis sumber-sumber ilmiah terkait desain pembelajaran fiqih berbasis Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad. Penelitian kepustakaan dipilih karena mampu memberikan gambaran konseptual dan teoretis secara mendalam melalui analisis terhadap buku, jurnal ilmiah, dan dokumen akademik tanpa melakukan pengumpulan data lapangan (Zed, 2008). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer berupa artikel jurnal ilmiah terkini mengenai strategi, model, metode, dan media pembelajaran fiqih; serta sumber sekunder berupa buku teori pendidikan dan penelitian terdahulu yang relevan. Penggalian data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu menelaah literatur dengan cara membaca kritis, mencatat, mengelompokkan, dan mengorganisasi informasi sesuai fokus penelitian (Moleong, 2018).

Analisis data menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) yang dilakukan secara sistematis melalui proses reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Tahapan analisis mengikuti langkah-langkah Miles et al., (2014) yaitu (1) reduksi data untuk memilih serta memfokuskan informasi penting, (2) penyajian data melalui pola atau kategori temuan tertentu, dan (3) penarikan kesimpulan secara tematik dan argumentatif. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi relevansi model pembelajaran, strategi, serta media dengan karakteristik materi fiqih yang menuntut pemahaman dalil, kemampuan bernalar hukum, dan penerapan syariat dalam konteks nyata. Selain itu, analisis isi memungkinkan integrasi hasil penelitian terdahulu secara komprehensif sehingga dapat menghasilkan analisis teoritis yang mendalam. Prosedur analisis ini juga sejalan dengan penjelasan Krippendorff (2018) mengenai pentingnya analisis isi dalam membangun pemahaman yang terstruktur dan berbasis bukti dalam penelitian kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hakikat Materi Pembelajaran Fiqih: Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad

Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam dan menjadi landasan fundamental bagi seluruh bangunan fiqih. Al-Qaththan (1994) dalam karya otoritatifnya *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, menegaskan bahwa Al-Qur'an memuat ketentuan syariat yang mencakup aspek ibadah, akhlak, dan muamalah, sekaligus menyediakan prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar perumusan hukum-hukum turunan. Pada perspektif kontemporer, Nasr (2015) dalam karya akademiknya *The Study Quran* menjelaskan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menjadi kitab hukum, tetapi juga sumber nilai dan etika, sehingga pemahaman fiqih harus mempertimbangkan integrasi antara aspek normatif dan dimensi moral yang terkandung dalam wahyu. Dengan demikian, Al-Qur'an tetap menjadi pilar utama bagi formulasi hukum Islam baik pada era klasik maupun modern.

...وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿٨٩﴾

Artinya: ….*Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim.* (QS. An-Nahl: 89)

Ayat ini menegaskan fungsi *tibyān* (penjelasan) yang dimiliki Al-Qur'an. Ia bukan sekadar kitab ibadah, tetapi juga sumber prinsip syariat yang meliputi akhlak, sosial, dan muamalah. Penggunaan kata *li-tubayyina* menunjukkan bahwa Al-Qur'an memuat fondasi hukum yang bersifat universal dan dapat dikembangkan dalam konteks zaman yang berubah. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dasar supremasi wahyu dalam bangunan fiqih Islam (Al-Qaththan, 1994).

Sunnah berfungsi sebagai bayan (penjelas) bagi ayat-ayat Al-Qur'an, baik dengan memperinci hukum, memberikan batasan, maupun menjelaskan ketentuan yang bersifat umum. Al-Syathibi (1997) dalam *Al-Muwafaqat* menguraikan bahwa Sunnah tidak dapat dipisahkan dari struktur hukum Islam karena kedudukannya sebagai sumber hukum kedua yang memperjelas implementasi syariat secara praktis. Pemikiran ini sejalan dengan analisis Kamali (2003) dalam *Principles of Islamic Jurisprudence*, yang menegaskan bahwa Sunnah merupakan penjelmaan praktis Al-Qur'an dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, sehingga ia menjadi rujukan otoritatif dalam memahami dan menerapkan rincian syariat. Dengan demikian, kolaborasi antara Sunnah klasik dan kajian kontemporer memperkuat kedudukannya sebagai elemen fundamental dalam pembentukan hukum Islam.

....وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: …*Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.* (QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat ini menegaskan otoritas Nabi sebagai penjelas syariat. Perintah untuk mengambil apa yang datang dari Rasul menunjukkan kedudukan Sunnah sebagai sumber hukum yang bersifat normatif dan mengikat. Sunnah berfungsi merinci ayat-ayat yang global, memperjelas implementasi syariat, serta menjadi model praktis kehidupan hukum dalam masyarakat Muslim. Dengan demikian, ayat ini memperkuat posisi Sunnah sebagai *bayan* bagi Al-Qur'an (Al-Syathibi, 1997).

Ijtihad merupakan instrumen intelektual yang memastikan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam sepanjang zaman. Al-Amidi (1982), melalui karya klasiknya *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, mendefinisikan ijtihad sebagai upaya maksimal seorang mujtahid dalam menggali hukum dari dalil-dalil syariat dengan metode rasional yang ditopang oleh kaidah ushul fiqh. Dalam konteks modern, Al-Zuhayli (2009) dalam ensiklopedinya *Ushul al-Fiqh al-Islami* menegaskan bahwa ijtihad adalah pilar

dinamika syariat karena memungkinkan hukum Islam menjawab persoalan-persoalan kontemporer seperti isu sosial, ekonomi, teknologi, dan perubahan budaya. Oleh sebab itu, ijtihad menjadi mekanisme vital yang menjaga keberlanjutan dan daya adaptif hukum Islam dari masa ke masa. Ijtihad juga telah ada pada masa Rasulullah yaitu Ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz Bin Jabbal berdakwah ke yaman sebagaimana dalam dalam hadis berikut :

عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ لَهُ» :كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ «فَقَالَ :أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ .فَقَالَ» :فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ «قَالَ :فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ .قَالَ» :فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ «قَالَ :أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو .قَالَ :فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ، وَقَالَ» :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ) «رواه الترمذي .،

Artinya : *"Dari Mu'adz bin Jabal, ketika Nabi  hendak mengutusnya ke Yaman, beliau bertanya: 'Bagaimana engkau memutuskan perkara jika satu kasus dihadapkan kepadamu?' Ia menjawab: 'Aku akan memutuskan dengan Kitab Allah.' Nabi bertanya: 'Jika engkau tidak menemukannya dalam Kitab Allah?' Ia menjawab: 'Dengan Sunnah Rasulullah.' Nabi bertanya lagi: 'Jika tidak engkau temukan dalam Sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitab Allah?' Ia menjawab: 'Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan mengabaikan.' Maka Rasulullah menepuk dadanya seraya berkata: 'Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik utusan Rasulullah kepada sesuatu yang membuat Rasulullah ridha.'* (H.R Tirmidzi)

Hadis ini menjadi dasar normatif paling kuat tentang legitimasi ijtihad. Persetujuan Nabi terhadap metode Mu'adz menunjukkan bahwa ketika suatu persoalan tidak ditemukan dalam nash, penggunaan akal, analisis, dan metodologi ushul fiqh menjadi kewajiban. Hal ini menegaskan bahwa ijtihad adalah mekanisme syari'ah untuk memastikan fleksibilitas, adaptivitas, dan relevansi hukum Islam terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan budaya (Al-Zuhayli, 2009).

**Model Pembelajaran**

Pembelajaran fiqih yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad memerlukan model yang mampu mendorong pemikiran kritis, kemampuan analisis dalil, dan penerapan hukum Islam dalam kehidupan nyata. Salah satu model yang relevan adalah *Inquiry Learning*, yang menempatkan siswa sebagai peneliti aktif untuk menelaah pertanyaan hukum, meninjau dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta merumuskan kesimpulan secara mandiri (Fahmi et al., 2023). Model ini tidak hanya meningkatkan keterampilan berpikir analitis, tetapi juga menumbuhkan kemampuan literasi Qur'ani–Hadis secara mendalam, sehingga siswa mampu memahami konteks hukum Islam secara komprehensif (Mudhofar & Jaelani, 2023). Selain itu, *Problem Based Learning (PBL)* sangat efektif diterapkan karena mengaitkan materi fiqih dengan masalah nyata yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan PBL, siswa dilatih menganalisis kasus, merujuk dalil, dan merumuskan solusi hukum yang tepat (Marhamah, 2013). Pendekatan ini menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan meningkatkan partisipasi aktif siswa, sehingga pembelajaran fiqih tidak lagi hanya berupa hafalan, melainkan pengalaman analisis hukum yang kontekstual dan aplikatif.

Analisis kesesuaian model menunjukkan bahwa *Inquiry Learning* sangat cocok digunakan ketika fokus pembelajaran adalah pada pemahaman dalil dan penalaran hukum, karena siswa belajar melalui eksplorasi, refleksi, dan sintesis informasi secara mandiri (Fahmi et al., 2023). PBL lebih unggul untuk materi yang bersifat kontekstual dan kasus kontemporer, karena model ini membantu siswa menerapkan hukum fiqih dalam situasi nyata dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*high order thinking skills*), yang menjadi prasyarat bagi praktik ijtihad modern (Marhamah, 2013). Sementara itu, *Cooperative Learning* seperti model *Jigsaw* atau *Think Pair Share* sangat sesuai untuk materi yang memerlukan diskusi perbedaan pendapat ulama atau mazhab, karena model ini mendorong kolaborasi, komunikasi efektif, dan toleransi ilmiah antar siswa (Rizkyani et al., 2023). Kombinasi ketiga model ini memungkinkan pembelajaran fiqih yang holistic, siswa tidak hanya menguasai aspek kognitif, tetapi juga mengembangkan sikap kritis, kemampuan sosial, dan keterampilan ijtihad praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

**Metode Pembelajaran**

Metode pembelajaran fiqih memiliki peranan penting agar siswa tidak sekadar menghafal aturan, tetapi juga mampu memahami dalil dan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian yang

dilakukan di Pondok Pesantren Ar-Rayyan menunjukkan bahwa penerapan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi terbukti efektif dalam proses pembelajaran fiqih (Nurdiana & Mukminin, 2025). Selain itu, studi lain menegaskan bahwa metode diskusi membuat siswa lebih aktif dalam bertukar pendapat, mempertanyakan dalil, dan akhirnya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam (Fauziyah, 2022). Sementara itu, pengembangan metode pembelajaran fiqih di MTs Annuriyyah menunjukkan bahwa kombinasi ceramah, praktik, dan evaluasi yang fleksibel dapat meningkatkan keaktifan siswa serta memperkuat pemahaman fiqih yang aplikatif (Ulum & Muftiyah, 2021).

Dari sisi efektivitas, ceramah paling tepat digunakan untuk menyampaikan materi normatif atau penjelasan dasar fiqih, karena guru mampu menyampaikan teori hukum secara sistematis dan jelas (Ulum & Muftiyah, 2021). Metode diskusi, sebaliknya, sangat efektif untuk mendorong analisis kritis dan dialog antar siswa, khususnya dalam memahami poin-poin fiqih yang membutuhkan argumentasi dalil (Nurdiana & Mukminin, 2025). Sedangkan metode studi kasus memiliki peranan penting karena memungkinkan siswa menerapkan teori fiqih pada situasi nyata. Meskipun penelitian khusus tentang studi kasus di fiqih masih terbatas, gabungan diskusi dan studi kasus dalam kajian PAI terbukti meningkatkan pemahaman siswa (Azisah, 2024). Dengan penerapan ketiga metode ini secara terpadu, pembelajaran fiqih dapat menguatkan aspek kognitif, sekaligus meningkatkan kemampuan berpikir analitis, sikap kolaboratif, dan kesiapan siswa untuk menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

**Strategi Pembelajaran**

Strategi pembelajaran fiqih memiliki peran penting agar siswa tidak hanya memahami hukum Islam secara teoretis, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan pengalaman dan situasi nyata sehari-hari. Salah satu strategi yang terbukti efektif adalah kontekstual, di mana guru menghubungkan materi fiqih dengan kondisi atau permasalahan yang sering dialami siswa (Herawati & Rozi, 2020). Penerapan strategi kontekstual tidak hanya meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa, tetapi juga membuat mereka lebih mudah memahami penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, karena materi yang diajarkan relevan dan aplikatif (Arlina et al., 2024). Dengan pendekatan ini, siswa dapat menginternalisasi prinsip hukum fiqih sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, karena mereka dilatih untuk menilai dan mengaitkan teori dengan praktik nyata.

Selain strategi kontekstual, pembelajaran fiqih dapat diperkaya dengan pendekatan dialog Al-Qur'ani, yang menekankan hikmah (nasihat), mujadalah (diskusi santun), dan mau'izhah (nasihat moral) untuk menanamkan pemahaman hukum Islam yang lebih mendalam (Ritonga et al., 2024). Di lingkungan pesantren, guru juga mengaplikasikan strategi kooperatif melalui kerja kelompok, diskusi kitab, atau pembahasan kasus fiqih, sehingga siswa dapat belajar secara kolaboratif dan memahami materi secara lebih komprehensif (Sholiha & Nasruddin, 2024). Kombinasi strategi kontekstual, dialogis, dan kooperatif membuat pembelajaran fiqih menjadi lebih dinamis, partisipatif, dan relevan, sekaligus menstimulasi kemampuan analisis, keterampilan komunikasi, dan sikap kritis siswa dalam menghadapi masalah hukum Islam yang aktual.

**Media Pembelajaran**

Pemanfaatan media pembelajaran fiqih sangat penting untuk membantu siswa memahami materi yang bersifat normatif dan argumentatif. Media cetak, seperti buku, modul, dan lembar kerja, tetap menjadi fondasi penting karena menyediakan teks yang sistematis dan dalil yang lengkap untuk dipelajari secara mandiri .Modul dan buku fiqih yang terstruktur mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep hukum Islam, terutama bila dilengkapi dengan latihan soal dan contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari (Hasanah & Sapri, 2024). Sementara itu, media digital, seperti video pembelajaran, aplikasi interaktif, dan modul digital berbasis web, memberikan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan menarik, memungkinkan siswa meninjau materi secara mandiri dan mengeksplorasi dalil dengan lebih mendalam (Prasetiawan et al., 2024). Media digital juga mendukung pembelajaran kolaboratif karena siswa bisa berdiskusi dan saling berbagi pemahaman melalui platform daring.

Dari sisi efektivitas, kombinasi media cetak dan digital memberikan keuntungan ganda yaitu media cetak menyediakan dasar teori dan referensi yang sistematis, sedangkan media digital

memfasilitasi interaktivitas dan penguatan konsep (Khanifah et al., 2024). Dengan penggunaan kedua jenis media secara terpadu, siswa tidak hanya memahami hukum fiqih secara kognitif, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Modul digital yang terintegrasi dengan media cetak memungkinkan guru menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar siswa, sehingga proses belajar menjadi lebih adaptif, partisipatif, dan efektif. Kombinasi ini juga menumbuhkan kemampuan analisis, kolaborasi, dan keterampilan berpikir kritis karena siswa dilatih membaca, meninjau, dan mendiskusikan materi fiqih dari berbagai sumber secara aktif.

**Evaluasi Pembelajaran**

Evaluasi pembelajaran fiqih memiliki peran penting dalam menilai pemahaman siswa terhadap dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip ijtihad, sekaligus kemampuan mereka menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tes kognitif digunakan untuk mengukur penguasaan konsep fiqih serta kemampuan siswa mengenali dan menafsirkan ayat-ayat Qur'ani dan hadits yang menjadi dasar hukum, sehingga aspek normatif dan argumentatif materi fiqih dapat terukur secara sistematis (Sa'diah & Chanifuddin, 2025). Portofolio efektif untuk menilai proses belajar berkelanjutan, termasuk catatan tafsir, analisis hadits, atau latihan ijtihad kecil yang menunjukkan kemampuan siswa menyintesiskan dalil dengan konteks modern (Irfan et al., 2025). Studi kasus dan penilaian autentik menekankan penerapan hukum fiqih dalam situasi nyata, seperti pemecahan masalah sosial atau etika kontemporer, sehingga siswa dilatih berpikir kritis, menganalisis, dan menarik kesimpulan hukum secara mandiri (Syarifah et al., 2024). Kombinasi evaluasi formatif dan sumatif memungkinkan guru memberikan umpan balik konstruktif, sementara penilaian sikap membantu mengukur internalisasi nilai-nilai fiqih berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah (Sari, 2024). Dengan demikian, evaluasi yang bervariasi tidak hanya menguatkan dimensi kognitif, tetapi juga menstimulasi kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan praktis siswa, sehingga mereka lebih siap mengimplementasikan hukum Islam secara kontekstual dan bertanggung jawab dalam kehidupan nyata (Blitar, 2022).

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur, pembelajaran fiqih yang berorientasi pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad menjadi fondasi penting dalam membentuk kompetensi hukum Islam dan karakter religius siswa. Pendekatan tradisional yang dominan ceramah dan hafalan cenderung menghasilkan pemahaman tekstual sehingga siswa sulit mengaitkan dalil dengan konteks sosial kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan metode yang lebih interaktif, analitis, dan kontekstual agar siswa tidak sekadar menghafal hukum, tetapi mampu menelusuri dalil, menimbang argumentasi, dan merumuskan kesimpulan hukum secara mandiri. Model Inquiry Learning dan Problem Based Learning (PBL) terbukti efektif mendorong analisis dalil, penerapan hukum dalam situasi nyata, serta pengembangan keterampilan berpikir kritis, sedangkan model kooperatif seperti Jigsaw atau Think Pair Share meningkatkan kolaborasi, toleransi ilmiah, dan kemampuan berdiskusi kritis.

Selain model dan metode, strategi pembelajaran kontekstual, dialogis, dan kooperatif, beserta media cetak dan digital, mendukung pembelajaran yang partisipatif dan aplikatif. Evaluasi yang beragam seperti tes kognitif, portofolio, studi kasus, dan penilaian autentik memastikan pemantauan kompetensi kognitif, afektif, dan sikap secara menyeluruh, sekaligus menstimulasi internalisasi nilai fiqih dan penerapan hukum dalam kehidupan nyata. Integrasi seluruh komponen pedagogis ini menghasilkan pembelajaran fiqih yang holistik, menumbuhkan siswa yang kritis, reflektif, dan bertanggung jawab, serta siap menghadapi persoalan hukum Islam secara adaptif, menjadikan fiqih bukan sekadar teori, tetapi panduan praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari

## DAFTAR PUSTAKA


Al-Amidi, S. (1982). *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Al-Qaththan, M. (1994). *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Maktabah al-Ma'arif.
Al-Syathibi, I. (1997a). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar Ibn Affan.
Al-Syathibi, I. (1997b). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Dar al-Ma'rifah.

Al-Zuhayli, W. (2009a). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.
Al-Zuhayli, W. (2009b). *Ushul al-Fiqh al-Islami (Jilid 1–2*. Dar al-Fikr.
Arlina, A., Syahria, B. A., Winda, W., & Prabowo, M. I. (2024). Implementasi Strategi Kontekstual pada Mata Pelajaran Fiqih di SMP Madani Marendal 1. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(1), 2929–2935. https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12823
Azisah, dkk. (2024). Studi Kasus dalam Pengajaran Pendidikan Agama Islam (PAI. *Jurnal Kajian Agama Islam*, *8*(12). https://rel.ojs.co.id/index.php/jkai/article/download/237/289/486?utm_source=chatgpt.com
Aziz, M., Siregar, T., & Marpaung, F. H. (2024). *Strategi pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis di Madrasah Ibtidaiyah*. https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-madrasah/article/view/5050
Blitar, U. (2022). Konstruktivisme dalam Pendidikan Nilai Islam: Al Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad. *Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, *14*(2). https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/konstruktivisme/article/download/1938/1428
Fahmi, M., Wiguna, S., & Hasbullah. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Inquiry Learning dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas X MAS Ar-Rahman Bubun. *Tut Wuri Handayani: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, *2*(4), 134–140. https://doi.org/10.59086/jkip.v2i4.165
Fauziyah, Z. (2022). Metode Diskusi dalam Mata Pelajaran Fiqih sebagai Bentuk Peningkatan Hasil Belajar Siswa. *La Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam*, *14*(1), 98–113. https://doi.org/10.62490/latahzan.v14i1.324
Hasanah, N., & Sapri, S. (2024). Pemanfaatan Media Digital dan Modul Cetak dalam Pembelajaran Agama Islam Mata Pelajaran Fikih pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Medan. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, *10*(1), 320–326. https://doi.org/10.51169/ideguru.v10i1.1432
Herawati, H., & Rozi, S. (2020). Implementasi Pembelajaran Kontekstual untuk Meningkatkan Sikap Kritis Siswa terhadap Materi Pelajaran Fiqh di Madrasah. *Tarbiyah Islamia: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, *9*(1). https://doi.org/10.36815/tarbiya.v9i1.634
Irfan, M., Badruzzaman, M. H., & Mahbubi, M. (2025). *Efektivitas Pembelajaran Fiqih Berbasis Masalah dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik*. https://ejournal.badrussholeh.ac.id/index.php/Al-Hikmah/article/view/482
Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence* (Revised). Islamic Texts Society.
Khanifah, N., Kamilah, I. F., & Najah, H. L. (2024). Optimalisasi Media Cetak dan Digital dalam Pembelajaran Fiqih Kewanitaan. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *9*(2). https://doi.org/10.26618/jtw.v9i02.15087
Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
Marhamah. (2013). Strategi Pembelajaran Fiqh dengan Problem Based Learning. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, *14*(1). https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/didaktika/article/view/497
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
Mudhofar, & Jaelani, A. Q. (2023). Implementasi Model Pembelajaran Inquiry dalam Meningkatkan Hasil Belajar Fikih. *Jurnal Pusaka*, *13*(02), 179–191. https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal_pusaka/article/view/1318
Muzaimah, & Syarifuddin, M. (2024). Improving Student Learning Achievement in Fiqh Learning through Inquiry Learning at MTs S Nurul Hikmah Al Aziziyah Lampoh Sawo. *Jurnal Cendekia Islam Indonesia*, *1*(1). https://doi.org/10.62945/jcii.v1i1.8
Nasr, S. H. (Ed.). (2015). *The Study Quran: A New Translation and Commentary*. HarperOne.
Nurdiana, N., & Mukminin, A. (2025). Efektivitas Metode Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi dalam Pembelajaran Fiqih Kelas 7 Pondok Pesantren Ar Rayyan Wonogiri. *AlMaheer: Jurnal Pendidikan Islam*, *3*(01), 1–8. https://doi.org/10.63018/jpi.v3i01.125
Prasetiawan, P., Ramli, M., & Jaenullah, J. (2024). Pembelajaran Fiqih Melalui Media Cetak dan Digital

untuk Peningkatan Hasil Belajar Siswa di MA Ma'arif 04 Kalirejo Lampung Tengah. *MindSet: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *3*(2), 81–96. https://doi.org/10.58561/mindset.v3i2.164

Ritonga, S. R., Asroni, M., & Juliana, V. (2024). Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Telaah dalam Perspektif Al Qur'an. *JIEPP: Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran*, *5*(1). https://doi.org/10.54371/jiepp.v5i1.768

Rizkyani, A., Hermawan, I., & Farida, N. A. (2023). *Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning dalam Membentuk Karakter Siswa pada Mata Pelajaran Fiqh*. https://ejournal.unma.ac.id/index.php/am/article/view/7058

Sa'diah, H., & Chanifuddin. (2025). *Evaluasi Pendidikan Islam Perspektif Fiqih: Upaya Mewujudkan Pembelajaran yang Berkualitas*.

Saleh, M. (2013). Strategi Pembelajaran Fiqh dengan Problem-Based Learning. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, *14*(1), 203–220. https://doi.org/10.22373/jid.v14i1.497

Sari, L. M. (2024). Evaluasi dalam Pendidikan Islam. *Al Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, *9*(2). https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/3624

Shodiq, S. F. (2023). Rekonstruksi Strategi Pembelajaran Fiqh pada Generasi Z. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, *9*(1), 1–14. https://doi.org/10.30868/ei.v9i01.527

Sholiha, F. S., & Nasruddin, M. A. (2024). Strategi Ustadz dalam Meningkatkan Pemahaman Kitab Fiqhiyah Santri Pondok Pesantren Al-Anwar. *JIPI: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, *3*(2), 10–18. https://doi.org/10.58788/jipi.v3i2.5646

Syarifah, L., Mashudi, & Anwar, M. (2024). *Evaluasi Pembelajaran Fiqih Berbasis Penilaian Autentik di Madrasah*.

Ulum, N., & Muftiyah, A. (2021). Pengembangan Metode Pembelajaran Fiqih di MTs Annuriyyah Kaliwining. *FAJAR: Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(2). https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/FAJ/article/download/1899/1648/8952?utm_source=chatgpt.com

Wahid, A. H. (2014). Problematika pembelajaran fiqih terhadap minat belajar siswa dalam pembelajaran jarak jauh. *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *5*(1). https://doi.org/10.33650/edureligia.v5i1.1545

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.